

# **PENGELOLAAN DANA NAGARI DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

## **NAGARI FUNDS MANAGEMENT IN WEST SUMATERA PROVINCE**

Afriyanni<sup>1</sup> Melinda Noer<sup>2</sup>, Asrinaldi<sup>2</sup> dan Ansolino<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat  
Jl. Jenderal Sudirman No.51 Padang, Sumatera Barat

<sup>2</sup> Universitas Andalas

Jln. Kampus UNAND Limau Manis Padang, Sumatera Barat, Indonesia

<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Keperguruan Indonesia (STKIP) PGRI

Jl. Gunung Pangilun Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Email: afriyannisubhan@gmail.com

Naskah Masuk: 26-4-2020

Naskah Diterima: 16-5-2020

Naskah Disetujui: 3-6-2020

### **ABSTRACT**

*The trend of increasing the number of Village Funds (DD) and the number of villages is expected to have a positive impact on improving people's welfare. The fact is the use of DD is still not optimal due to various obstacles. This study aims to describe the management of the Village Fund in West Sumatra Province with a locus of research focused on 9 villages / villages in 5 districts / cities in the Province of West Sumatra. Site selection considerations are conducted purposively based on regional typology. This research uses descriptive research method with descriptive qualitative approach with data collection techniques such as documentation study, observation, Focus Group Discussions (FGD) and in-depth interviews. The collected data is then analyzed by data reduction, data presentation and drawing conclusions.*

*This study found that DD management practices in West Sumatra Province had run well but were not optimal because there were still problems in DD management. The problems of DD management in West Sumatra Province, namely inconsistency and delay in regulations, issues of authority, limited capacity of Human Resources (HR) and institutions as well as low community participation. The results of this study recommend several things including strengthening regulations, institutions and human resources, increasing village administrative capacity, strengthening community empowerment programs and developing economic potential and the synergy of DD programs with local and central government programs.*

**Keywords:** Village Funds, Nagari, Governance, Village Fund Allocation

### **ABSTRAK**

*Tren peningkatan jumlah Dana Desa (DD) dan jumlah desa diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Faktanya pemanfaatan DD masih belum optimal karena adanya berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan Dana Desa di Provinsi Sumatera Barat dengan lokus penelitian difokuskan pada 9 nagari/desa pada 5 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Pertimbangan pemilihan lokasi dilakukan secara purposif berdasarkan tipologi wilayah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi, observasi, Focus Group Discussions (FGD) dan wawancara mendalam. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.*

*Penelitian ini menemukan bahwa praktek pengelolaan DD di Provinsi Sumatera Barat telah berjalan dengan baik namun belum optimal karena masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan DD. Permasalahan pengelolaan DD di Provinsi Sumatera Barat, yaitu inkonsistensi dan keterlambatan regulasi, masalah kewenangan, keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan serta*

*rendahnya partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini merekomendasikan beberapa hal antara lain penguatan regulasi, kelembagaan dan SDM, peningkatan kapasitas administrasi desa, penguatan program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi serta sinergitas program DD dengan program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.*

**Kata kunci :** Dana Desa, Nagari, Tata Kelola, Alokasi Dana Desa,

## **PENDAHULUAN**

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melegitimasi otonomi desa. Otonomi desa memperkuat kedudukan dan relasi desa termasuk desa adat dengan daerah dan pemerintah baik dari aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa (Azizi & Latifah, 2016). Konsekuensi logis dari kewenangan dan otonomi desa tersebut adalah tersedianya dana yang cukup untuk mendukung otonomi desa dan membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (Wasistiono, 2006).

Dana Desa selanjutnya dalam tulisan ini disingkat DD menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Secara spesifik pemberian dana desa (DD) tersebut bertujuan untuk: 1. meningkatkan pelayanan publik di desa/nagari, 2. mengentaskan

kemiskinan, 3. memajukan perekonomian desa/nagari, 4. mengatasi kesenjangan dan 5. memperkuat masyarakat desa/nagari sebagai subjek pembangunan.

DD merupakan dana yang signifikan bagi desa untuk mendukung program-program pembangunan desa (Muda, 2017). Peningkatan jumlah dana dan jumlah desa tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun beberapa hasil penelitian terkait pengelolaan desa menunjukkan masih banyak kendala yang dihadapi untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan DD.

Beberapa hasil penelitian lainnya yang mengemukakan kendala dana desa antara lain belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan DD (Azizi & Latifah, 2016), (Fahik & Suprojo, 2018), (Arifiani & Sjaf, 2018), (Miranda & Akmal, 2019), masalah kelembagaan (Roza & Arliman, 2017), kurangnya pengawasan dari pemerintah

dan masyarakat (Muda, 2017) dan penyalahgunaan DD untuk kepentingan politik dan lainnya (Kislat & Menkhoff, 2013) serta belum sesuai dengan kebutuhan sebagian besar masyarakat (Londa, 2018). Berdasarkan beberapa kajian tersebut disimpulkan Desa masih menghadapi permasalahan eksternal dan internal yang perlu dibenahi untuk mewujudkan kemandirian desa dan mengoptimalkan pemanfaatan DD untuk kesejahteraan dan pembangunan.

Mulai 2015, pemerintah secara bertahap memberikan dukungan dana kepada desa. Jumlah DD yang telah disalurkan pemerintah tahun 2015 sebesar Rp. 20,76 triliun kemudian meningkat lebih dua kali lipat menjadi Rp. 46,98 triliun pada tahun 2016 dan meningkat lagi di tahun 2017 menjadi Rp. 60 triliun. Jumlah desa yang memperoleh DD juga menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2015, jumlah desa yang memperoleh DD sebanyak 74.754 kemudian bertambah menjadi 74.954 desa pada tahun 2017. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Tren peningkatan yang sama juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Pada 2015, sebanyak 880 desa atau nagari memperoleh DD dengan total

anggaran sebanyak Rp. 267 Miliar. Pada tahun 2016, jumlah tersebut meningkat menjadi lebih dari dua kali lipat yaitu sebesar Rp. 598, 38 Miliar. Kemudian tahun 2017, jumlah tersebut meningkat menjadi sebesar Rp. 765 Miliar yang disalurkan ke 885 desa atau nagari.

BPS mencatat tahun 2018 jumlah penduduk miskin perdesaan Provinsi Sumatera Barat sebesar 227.660 jiwa hampir dua kali lipat dari jumlah penduduk miskin perkotaan yang berjumlah 125.580 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2018a). Pada tahun yang sama masih terdapat 2,97 persen atau 31 desa yang masuk kategori tertinggal di Provinsi Sumatera Barat (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2018b). Jumlah DD yang cukup besar diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan menciptakan pemerataan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Faktanya berdasarkan studi dokumentasi terhadap laporan pelaksanaan DD Tahun 2016 dan perencanaan DD Tahun 2017, terangkum beberapa permasalahan penting dalam pengelolaan DD di Provinsi Sumatera Barat. Permasalahan tersebut antara lain belum adanya

regulasi yang mengatur kewenangan desa dan aset desa, lemahnya kapasitas aparat dan pendamping serta persoalan koordinasi antar SKPD teknis (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, 2017).

Untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait pengelolaan DD di Provinsi Sumatera Barat serta sebagai pedoman perumusan rekomendasi kebijakan yang tepat dan efektif dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan DD di Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan penelitian terkait pengelolaan DD di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya ditinjau dari lokasi dan fokus penelitian yang lebih dititikberatkan pada aspek pelaksanaan dan permasalahan pengelolaan DD di Provinsi Sumatera Barat periode 2017 sampai dengan 2018.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan DD di Provinsi Sumatera Barat, melakukan

evaluasi dan mengidentifikasi permasalahan pengelolaan DD. Metode penelitian deskriptif dipilih karena tulisan ini menggambarkan antar variabel-variabel yang mempengaruhi pengelolaan DD. Pendekatan kualitatif karena data yang disajikan adalah data kualitatif berupa proses perencanaan dan permasalahan pengelolaan DD.

Penelitian ini dilaksanakan selama 10 bulan mulai Maret s.d Desember 2018 dengan lokasi penelitian difokuskan pada 9 nagari/desa pada 5 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja (*purposive sampling*) dengan mempertimbangkan tipologi/kriteria desa/nagari yang dianggap mewakili kondisi pengelolaan DD di Provinsi Sumatera Barat. Lokasi penelitian sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- a. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa laporan, dokumen maupun peraturan terkait pengelolaan dana desa pada level desa/nagari, kabupaten/kota maupun pusat.

- b. Focus Group Discussion (FGD) dengan peserta berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa .
- c. (DPMD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bagian Pemerintahan dan Tenaga Ahli, pejabat kecamatan, walinagari beserta aparat, masyarakat dan tokoh masyarakat .

**Tabel 1. Lokasi Penelitian**

No.	Kab/Kota	Kecamatan	Nagari/Desa	Kriteria
1.	Kota Sawahlunto	Silungkang	Muaro Kalaban	Swadaya/Mula Mula
2.	Kab. Tanah Datar	Sungai Tarab	Sungai Tarab	Swadaya/Mula
3.	Kab. Sijunjung	Tanjung Mas	Saruaso	Swakarya/Lanjut
		Sijunjung	Muaro Sijunjung	Swakarya/Mula
4.	Kab. Dharmasraya	IV Nagari	Muaro Bodi	Swadaya/Madya
		Pulau Punjung	Sungai Dareh	Swadaya/Mula
5.	Kab. Pesisir Selatan	Koto Besar	Koto Besar	Swadaya/Mula
		Bayang	Gurun Panjang	Swadaya/Mula
		IV Jurai	Lumpo	Swadaya/Mula

Sumber: *Profil Nagari, 2018*

- d. Wawancara Mendalam dilakukan terhadap informan yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai terkait pengelolaan DD mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Informan penelitian berasal dari pejabat dari DPMD, Bappeda, BKAD, Bagian Pemerintahan dan
- e. Tenaga Ahli. Wawancara di tingkat kecamatan dilakukan dengan aparat terkait tingkat kecamatan dan pendamping desa. Wawancara di tingkat nagari dilakukan dengan aparat pemerintah nagari, pendamping lokal desa, Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan masyarakat untuk

memperoleh informasi tentang pelaksanaan DD dan berbagai aspek yang terkait dengan kajian.

- f. Observasi.

Observasi lapangan dilakukan terhadap mekanisme dan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Desa yang mendukung hasil penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Miles, et al (2014), data kualitatif diperoleh dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Reduksi data dilakukan terhadap hasil pengumpulan data melalui FGD dan wawancara mendalam dengan informan terkait pengelolaan DD.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk bagan, tabel maupun grafik yang disertai dengan uraian ringkas sehingga mudah dipahami. Mekanisme pengelolaan DD disajikan dalam bentuk bagan sedangkan alokasi dan prioritas penggunaan DD disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik. Kesimpulan merupakan hasil dari penelitian yang dilaksanakan dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami yang menggambarkan praktek pengelolaan dan permasalahan pengelolaan DD di Provinsi Sumatera Barat

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktek Tata Kelola DD di Provinsi Sumatera Barat**

Praktek pengelolaan Dana Nagari diawali dengan musyawarah desa atau jorong untuk menjangkau gagasan atau usulan prioritas jorong. Namun sebagian besar lokasi penelitian melewati tahapan tersebut. Penjangkauan usulan jorong dilakukan secara informal berdasarkan usulan dari kelompok atau tokoh masyarakat tertentu. Kondisi ini juga ditemukan pada penelitian Suwandi (2018) yang menemukan bahwa pelibatan masyarakat dalam penetapan prioritas hanya melibatkan perwakilan


masyarakat tertentu dalam proses perencanaan pembangunan.

Selanjutnya dilakukan musyawarah nagari yang menghasilkan Draft Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Nagari yang berisi program kegiatan pembangunan nagari. Berdasarkan hasil FGD di lokasi penelitian, sebagian besar penentuan program prioritas lebih berdasarkan pada azas pemerataan bukan berdasarkan masalah, kebutuhan masyarakat maupun potensi nagari masing-masing jorong. Misalnya alokasi atau kegiatan yang sama untuk masing-masing jorong. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah konflik dan terkadang dalam penentuan program prioritas yang umumnya diserahkan pada Tim Kecil yang disebut dengan Tim Perumus/ Tim Penyusun/ Tim verifikasi dipengaruhi oleh kelompok elit Nagari seperti Bamus Nagari atau walinagari (Hasil FGD di Kab. Pesisir Selatan dan Dharmasraya).

Selanjutnya Pemerintah Nagari melaksanakan musrenbang nagari. Musyawarah nagari mengacu pada RKP nagari tahun sebelumnya dan RPJM Nagari. Sisa program dan kegiatan dalam RKP Nagari tahun sebelumnya dan hasil musyawarah jorong dibahas dalam musyawarah nagari untuk

ditetapkan prioritas kegiatan yang akan didanai oleh Dana Desa, Alokasi Dana Nagari dan Dana Alokasi Khusus. Hasil

musrenbang nagari berupa Rancangan RKP Nagari dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan Musrenbang Nagari.



**Gambar 1.** Mekanisme Perencanaan Program Pembangunan dan Anggaran Nagari  
 Sumber: Hasil FGD, 2018

Pada saat pelaksanaan musrenbang nagari hampir seluruh lokasi penelitian belum melampirkan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada rancangan RKP Nagari nya kecuali Kota Sawahlunto. Kondisi ini karena sebagian besar lokasi penelitian belum memiliki kader teknis yang memadai untuk menyusun atau melakukan pendampingan terhadap penyusunan RAB. Hal ini mengakibatkan tidak sinkron antara perencanaan dan pelaksanaan, tidak dapat dilaksanakan, kualitas pekerjaan fisik yang dihasilkan tidak memenuhi standar, tidak dapat dicairkan.

Selanjutnya Rancangan peraturan tentang RKP Nagari dibahas dan disepakati Bersama oleh Walinagari dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari

tentang RKP Nagari. Lalu dilanjutkan proses penyusunan Rancangan APB Nagari sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa. Mekanisme perencanaan program pembangunan dan penganggaran dapat dilihat pada Gambar 1 sedangkan hasil analisis proses perencanaan DD dapat dilihat pada Tabel 2.

Praktek pengelolaan DD di Provinsi Sumatera Barat masih belum optimal. Kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa hal antara lain: Proses perencanaan DD pada sebagian besar lokasi kajian masih belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Program dan kegiatan yang muncul dalam pelaksanaan musrenbang belum berdasarkan penggalan isu-isu strategis dan kebutuhan masyarakat serta

potensi desa, program dan kegiatan yang muncul didominasi oleh kegiatan fisik dan terkesan merata di setiap jorong atau

bahkan dipengaruhi oleh kelompok elit desa.

**Tabel 2 Analisis Proses Perencanaan Dana Nagari menurut Lokasi Penelitian**

Kab/Kota Indikator	Sawahlunto	Dharmasraya	Sijunjung	Tanah Datar	Pesisir Selatan
1	2	3	4	5	6
Kesesuaian proses perencanaan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	sesuai	Belum sesuai	Belum sesuai	Belum sesuai	Belum sesuai
Penetapan usulan program prioritas	Oleh Tim Perumus	- Melalui musyawarah nagari (Musnag) - Dibagi rata per jorong	Oleh Tim Perumus	- Melalui musyawarah nagari (Musnag) - Dibagi rata per jorong	- Oleh Tim Verifikasi RKP Nagari - Didominasi oleh elit nagari
Dominasi program prioritas	fisik	fisik	fisik	fisik	fisik
Partisipasi Masyarakat	rendah	rendah	rendah	rendah	rendah

Sumber: Hasil FGD 2018, data diolah

Adanya bias elit tersebut turut mempengaruhi respon masyarakat dalam mengelola dana desa. Hasil temuan ini juga sejalan dengan penelitian (Arifiani & Sjaf, 2018) tentang Analisis Respon Masyarakat terhadap Pengeolaan Dana Desa untuk Pembangunan Pedesaan di Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang Siantar.


Kendala lainnya yaitu: keterbatasan SDM aparat, Bamus maupun pendamping, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, program kegiatan masih didominasi oleh usulan kegiatan fisik.

Kendala tersebut mengakibatkan keterlambatan penetapan RKP dan APB

Nagari dan belum sinkron atau sinerginya program/kegiatan dalam RKPDes maupun RPJMDes dengan dokumen perencanaan pada jenjang pemerintahan di atasnya.

### **Alokasi dan Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Alokasi DD setiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2016 dengan persentase peningkatan mencapai lebih dari 100 (serratus) persen, peningkatan tersebut terjadi merata hampir di seluruh kabupaten/kota dan nagari di Provinsi Sumatera Barat. Jumlah DD menurut desa/nagari dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.




**Gambar 1.** Jumlah DD menurut Kab/Kota Lokasi Penelitian

Sumber : DPM Provinsi Sumatera Barat, 2018

Gambar 2 menunjukkan jumlah DD menurut desa/nagari di lokasi kajian. Berdasarkan tabel terlihat bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir terjadi peningkatan

jumlah DD pada seluruh lokasi kajian. Nagari Muaro Kalaban di Kota Sawahlunto memiliki jumlah DD terbesar sedangkan Nagari Lumpo di Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh DD/DN yang paling kecil.



**Gambar 2.** Jumlah DD menurut Desa/Nagari Kajian

Sumber: DPM Provinsi Sumatera Barat, 2018, data diolah

Kementerian Dalam Negeri RI dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menetapkan program prioritas pembangunan desa menjadi 4 (empat) bidang, namun demikian daerah mengacu pada Kemendes PDT yang menetapkan dua bidang kegiatan yaitu

pembangunan desa/nagari dan pemberdayaan masyarakat. Penetapan skala prioritas program kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat nagari sehingga pelaksanaan program prioritas tersebut tidak efektif dan efisien. Hal ini karena nagari lebih

memahami potensi dan permasalahan yang ada di wilayahnya dibandingkan dengan Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengaturan terhadap

program prioritas pembangunan nagari/desa berpotensi membatasi desa dalam menjalankan kewenangannya (Syukri et al., 2014).

**Tabel 3. Penggunaan Dana Desa menurut Kab/kota dan Bidang Pembangunan**

No.	Kab/Kota	Tahun 2016				Tahun 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pesisir Selatan	92,55	6,93	0,08	0,43	84,82	15,18	0,00	0,00
2.	Sijunjung	97,41	1,32	0,00	1,27	96,79	3,18	0,00	0,03
3.	Tanah Datar	85,94	14,00	0,05	0,00	81,93	17,99	0,00	0,08
4.	Dharmasraya	69,58	30,34	0,00	0,09	86,82	13,18	0,00	0,00
5.	Sawahlunto	98,99	0,67	0,34	0,00	97,45	2,48	0,00	0,07
<b>Sumatera Barat</b>		<b>92,44</b>	<b>7,06</b>	<b>0,07</b>	<b>0,43</b>	<b>89,41</b>	<b>10,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>

Sumber : DPMD Prov. Sumatera Barat, 2017

Ket: 1.Pelaksanaan Pembangunan Desa, 2.Pemberdayaan Masyarakat, 3.Penyelenggaraan Pemerintahan, 4.Pembinaan Kemasyarakatan

Sejalan dengan kondisi tersebut hasil penelitian Shah (2006) menemukan dana bantuan yang diberikan kepada daerah sebisa mungkin tidak mengandung ketentuan - ketentuan spesifik atas penggunaan bantuan tersebut karena dapat menghilangkan

dan menghambat kebebasan pemerintah daerah dalam memajukan daerahnya. Pemerintah daerah dianggap lebih memahami kemampuan sumber daya dan potensi daerahnya dibandingkan dengan sistem pemerintahan di atasnya.

**Tabel 4. Penggunaan Dana Desa menurut Nagari dan Bidang Pembangunan**

No.	Kab/Kota	Nagari	Tahun 2016				Tahun 2017			
			1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pesisir Selatan	Lumpo	98,75	1,25	-	-	68,80	31,20	-	-
		Gurun Panjang	99,01	0,99	-	-	100,00	-	-	-
2.	Sijunjung	Sijunjung	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-
		Muaro Bodi	82,86	11,96	-	5,18	86,18	13,82	-	-
3.	Tanah Datar	Saruaso	-	100,00	-	-	62,25	37,75	-	-
		Sungai Tarab	94,88	5,12	-	-	93,19	6,81	-	-
4.	Dharmasraya	Koto Besar	70,00	30,00	-	-	80,00	20,00	-	-
		Sungai Dareh	70,00	30,00	-	-	100,00	-	-	-
5.	Sawahlunto	Muaro	100,00	-	-	-	98,06	1,94	-	-
		Kalaban								

Sumber: DPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, data diolah

Ket:1. Pelaksanaan Pembangunan Desa, 2. Pemberdayaan Masyarakat, 3. Penyelenggaraan Pemerintahan, 4. Pembinaan Kemasyarakatan

Tabel 3 dan 4 menunjukkan penggunaan DD menurut kabupaten/kota dan nagari lebih

diprioritaskan pada kegiatan pembangunan desa dibandingkan kegiatan lainnya. Lebih dari 90 persen

anggaran dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan desa sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan

pemerintahan maupun pembinaan kemasyarakatan. Hal ini terjadi pada tahun pertama pelaksanaan DD namun tren tersebut mulai mengalami pergeseran.

**Tabel 5. Dana Desa menurut Kegiatan Bidang Pembangunan Desa**

No	Desa/Nagari	Jlh Dana (Rp. Juta)		Pemenuhan Kebutuhan Dasar		Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal		Pemanfaatan SDA dan Lingk. Berkelanjutan		Sarpras	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
1.	Lumpo	409,39	310,03	4,79	-	-	-	-	-	95,21	100,00
2.	Gurun Panjang	359,60	540,15	-	26,07	-	-	-	-	100,00	73,93
3.	Sijunjung	71,55	366,32	-	3,47	-	-	-	-	100,00	96,53
4.	Muaro Bodi	520	328,68	49,76	21,55	-	-	-	-	50,24	78,45
5.	Saruaso	-	93,95	-	-	-	-	-	-	-	100,00
6.	Sungai Tarab	449,57	459,98	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
7.	Sungai Dareh	519,21	759,98	18,72	-	-	-	-	-	81,28	100,00
8.	Koto Besar	426,47	396,95	11,37	14,41	-	-	-	-	88,63	85,59
9.	Muaro Kalaban	811,93	1,029	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00

Sumber : DPM Prov. Sumatera Barat, 2018, data diolah

Tabel 5 menunjukkan pada tahun 2016 dan 2017 penggunaan DD bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagian besar dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana dan sebagian lainnya dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan belum ada yang dimanfaatkan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan SDA dan lingkungan berkelanjutan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Woiya (2018)

### Permasalahan Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menemukan terdapat sejumlah permasalahan dalam pengelolaan DD yaitu regulasi, SDM, kewenangan, kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Permasalahan dari aspek regulasi terkait inkonsistensi dan keterlambatan regulasi. Keterlambatan regulasi penetapan pagu dan program prioritas pengelolaan DD mengakibatkan keterlambatan penetapan RKP dan APB Nagari dan keterlambatan pelaksanaan program pembangunan desa

atau nagari yang menimbulkan Silpa di akhir tahun anggaran. Selain itu permasalahan regulasi lainnya adalah masih belum lengkapnya regulasi maupun juknis yang mengatur tentang pengelolaan aset dan kekayaan nagari, pelimpahan kewenangan kepada desa maupun peraturan keuangan lainnya.

Permasalahan SDM dalam penelitian ini ditinjau dari aspek kualitas dan kuantitas. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu permasalahan SDM secara kuantitas adalah jumlah aparat nagari dan pendamping masih terbatas. Masih terdapat aparat nagari yang rangkap jabatan karena kekosongan jabatan sehingga harus melaksanakan tupoksi ganda baik tupoksi jabatan maupun sebagai pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Sedangkan dari segi pendamping masih terdapat Pendamping Desa (PD) yang memegang lebih dari satu nagari dimana idealnya masing-masing PD mendampingi satu nagari.

Keterbatasan tenaga teknis menyebabkan penetapan RKP nagari belum melampirkan RAB dan proposal kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 akibatnya perencanaan yang disusun dan

ditetapkan dalam RKP maupun APBD tidak sesuai dengan pelaksanaan.

Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan Dana Desa adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) (Anggriawan, 2018) dan Fauzi Asni (2013). Namun rendahnya kualitas SDM yang ditandai dengan masih lemahnya pengetahuan dan keterampilan pengelolaan DD merupakan permasalahan pokok pengelolaan DD (Noverman, 2018), (Laonet et al., 2013). Selanjutnya Kondisi ini juga ditemukan pada lokasi penelitian.

Pada beberapa lokasi penelitian, kemampuan personal baik aparatur, Bamus Nagari, tenaga pendamping dan tenaga teknis serta Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam penyusunan RKP Desa dan APB Desa masih belum optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat nagari maupun pendamping diketahui bahwa pelatihan yang diikuti untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam pengelolaan DD masih sedikit. Selain itu materi pelatihan masih didominasi oleh teori dibandingkan praktek nyata. Pendapat tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan pejabat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat maupun

Badan Keuangan Daerah yang menyatakan keterbatasan anggaran merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh SKPD teknis untuk menyelenggarakan pelatihan.

Permasalahan terkait kewenangan yaitu belum ditetapkannya perkara tentang pelimpahan kewenangan bupati atau walikota kepada pemerintah nagari pada beberapa lokasi penelitian sehingga mengakibatkan terdapat program/kegiatan pembangunan fisik seperti jalan yang didanai oleh DD padahal status jalan tersebut adalah jalan negara atau jalan provinsi. Padahal syarat lokasi kegiatan pembangunan yang bersifat fisik yaitu harus *clean* dan *clear* serta merupakan asset nagari.

Permasalahan kelembagaan terkait nomenklatur, struktur maupun kapasitas kelembagaan. Nomenklatur dan struktur kelembagaan yang terkait Nagari dan pengelolaan DD di lokasi kajian berbeda-beda terdapat SKPD Pembina Desa/Nagari yang memiliki struktur terlalu gemuk atau memiliki unit terpisah. Struktur kelembagaan yang gemuk seperti di Kota Sawahlunto dan Kabupaten Tanah Datar. Dinsos PMDPPA Kota Sawahlunto tidak hanya menangani urusan Pemberdayaan

Masyarakat Desa namun juga menangani urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berbeda dengan Kabupaten Tanah Datar. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) tidak menangani pengelolaan keuangan DD dan asset nagari sehingga tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD). Persoalan nomenkatur dan struktur kelembagaan SKPD yang menangani nagari perlu juga menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memaksimalkan pemanfaatan pengelolaan DD.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan. Padahal partisipasi masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Elvina & Zebua, 2019). Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yang dipresentasikan dalam bentuk kehadiran pada musdes maupun musrenbang belum memenuhi keterwakilan seluruh unsur masyarakat khususnya kelompok marjinal dan lebih didominasi oleh kelompok elit desa sehingga penetapan program prioritas belum mewakili

aspirasi seluruh masyarakat. Sementara itu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dalam bentuk pelaksanaan gotong royong mulai berkurang khususnya pada daerah perdesaan di perkotaan dan Program *Cash for Work* yang mengkapitalisasi partisipasi.

### **Kebijakan kabupaten/kota untuk Mendukung Pengelolaan DD**

Untuk mendukung dan mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa Pemerintah kabupaten/kota di lokasi kajian telah mengeluarkan beberapa regulasi dan kebijakan, seperti menetapkan perkara tentang pembagian dan perincian DD/DN, perkara penetapan program prioritas DD/DN dan pelimpahan kewenangan desa/nagari. Perkada-perkada tersebut merupakan salah satu syarat mutlak dalam penyaluran DD dan menjadi acuan bagi pemerintah desa/nagari untuk menyusun RKP Nagari dan APB Nagari.

Penelitian ini menemukan terdapat praktek kebijakan pengelolaan DD yang dapat dicontoh kabupaten/kota lainnya dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan DD. Misalnya untuk mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan DD sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Sawahlunto

membentuk Tim Teknis pembinaan dan pengawasan desa baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kota yang antara lain bertugas melakukan pendampingan dan bimbingan teknis terkait pembuatan gambar dan RAB, Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan penyusunan produk hukum desa, pendirian BUMDes. Tim tersebut beranggotakan aparat kecamatan atau aparat pemerintah kota yang berasal dari beberapa SKPD terkait.

Upaya lain yang dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan DD adalah memperpendek jalur birokrasi dan menyederhanakan persyaratan pencairan DD. Memperpendek jalur birokrasi dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dan Kabupaten Pesisir Selatan dengan mendelegasikan kewenangan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada camat sebagaimana amanat Pasal 23 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Sementara itu Pemerintah Kota Dharmasraya, melaksanakan kebijakan penyederhanaan beberapa persyaratan untuk pencairan DD berupa laporan keuangan dan rekomendasi dari kecamatan.

## **KESIMPULAN**

Secara umum praktek pengelolaan DD di Provinsi Sumatera Barat telah berjalan dengan baik namun belum optimal karena masih ditemui beberapa permasalahan dalam setiap tahap pengelolaan DD. Permasalahan pengelolaan DD di Provinsi Sumatera Barat, yaitu: regulasi, kewenangan, Sumber Daya Manusia, kelembagaan dan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini menemukan beberapa kebijakan yang dapat dicontoh oleh kabupaten/kota lainnya, yaitu : 1. membentuk tim teknik pembinaan dan pengawasan dana desa di tingkat kecamatan dan kota, 2. memperpendek jalur birokrasi melalui pendelegasian kewenangan kepada camat, 3. Mendorong pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat

## **REKOMENDASI**

Penguatan regulasi dan kelembagaan pengelolaan DD, Penguatan regulasi hendaknya dilakukan terhadap kewenangan desa, asset desa, Standar biaya dalam penganggaran dan aturan lain yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah. Sejalan

dengan hal tersebut perlu dilakukan penguatan kelembagaan pengelola Dana Desa mulai dari tingkat desa/nagari sampai dengan pusat. Nomenklatur dan struktur organisasi SKPD yang menangani pengelolaan DD perlu diharmonisasikan untuk memudahkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Peningkatan kapasitas SDM untuk pengelolaan DD dalam bentuk bimbingan teknis, konsultasi teknis, sosialisasi, pendampingan teknis dan penggunaan Teknologi Informasi. Selain itu perlu penambahan jumlah pendamping desa sehingga memperpendek rentang kendali dan memudahkan dalam melakukan pendampingan kepada pemerintah desa khususnya dalam penyusunan anggaran dan perencanaan teknis

Pemanfaatan DD perlu diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mensinergikan program dan kegiatan yang dibiayai dana desa dengan pelaksanaan program nasional maupun daerah.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi

Sumatera Barat yang telah menyediakan dana penelitian tahun anggaran 2018 dan stakeholder terkait yang ikut berpartisipasi dalam penelitian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggriawan, P. B. (2018). *Dualitas, Akuntansi Sumber Daya Manusia, Dana Desa, Pemerintahan Desa*. 2(September), 1–14.
- Arifiani, T. A., & Sjaf, S. (2018). Analisis Respon Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(3), 317. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.3.317-332>
- Azizi, L., & Latifah, N. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2018a). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat 2018*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2018b). *Membangun Indonesia dari Pinggiran Melalui Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 Provinsi Sumatera Barat* (Vol. 13, Issue 69, p. 1).
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat. (2017). *Laporan Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2016 dan Perencanaan Dana Desa Tahun 2017*.
- Djiko, R., & Subardi, B. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Talaga Paca Dan Wangongira, Kabupaten Halmahera Utara. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 120–130.
- Elvina, E., & Zebua, M. (2019). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan Efektifitas Pembangunan Program Dana Desa sebagai Variabel Intervening. *JSHP : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(1), 1–9.
- Fahik, P. K. B., & Suprojo, A. (2018). Analisis partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 93–97.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Prinsip dan Kebijakan Dana Desa*. Paparan disampaikan pada lokakarya penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa tanggal 5 Maret 2017 di Jakarta.
- Kislat, C., & Menkhoff, L. (2013). *Programme : Who Gets It .* 283–284.
- Laonet, P., Vongkamjan, S., & Panyanuwat, A. (2013). Strategies for capacity building in implementing the village fund. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 4(4), 131–136. <https://doi.org/10.5901/mjss.2013.v4n4p131>
- Londa, V. Y. (2018). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(55).
- Miranda, P., & Akmal, A. (2019). Transparansi Penggunaan Dana Desa di Nagari Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. *Journal of Civic Education*, 2(5), 412–418. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i5.192>
- Muda, I. (2017). *The Effectiveness of Village Fund Management ( Case Study at Villages in Coastal The*

- Effectiveness of Village Fund Management ( Case Study at Villages in Coastal Areas in Riau ). October.*
- Noverman, Y. (2018). Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-undangan (Studi Kasus di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung). *JAKPP: Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 4(2), 68–81. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/5383>
- Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan dan Pengawasan Keuangan Desa. *PJIH*, 4(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.223040pjih.v4n3.a10>
- Syukri, M., Bachtiar, P. P., Kurniawan, A., Sedyadi, G. S. M., Kartawijaya, D., Dinningrat, R. A., & Alifia, U. (2014). Studi Implementasi Undang-Undang No . 6 Tahun 2014 tentang Desa Laporan Baseline Studi Implementasi Undang-Undang. *Laporan Penelitian SMERU*, 1(6), 117. <http://www.smeru.or.id/id/content/studi-implementasi-undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa-laporan-baseline>
- Wasistiono, S. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Fokusmedia.
- Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., Asmandani, V., Ilmu, F., Politik, I., & Jember, U. (2019). Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB)*, 4(1), 9–20.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.